



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BEKASI
NOMOR : Kd.10.16/III/PP.03.2/1021/2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Dalam Negeri RI No. 36 tahun 1975.
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 029/U/1984 dan No. 54 tahun 1984.
10. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/KA.010.133/1986 tahun 1987.

Membaca : Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi Nomor : Kd.10.16/III/PP.03.2/1020 /2010, Tanggal 12 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 13 Oktober 2010

AN. KEPALA

KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM

Drs. Casmita, M.Pd
NIP. 196807191994031004

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BEKASI
NOMOR : Kd.10.16/III/PP.03.2/ 1019 /2010 TANGGAL : 12 Oktober 2010**

**DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH, ALAMAT NOMOR STATISTIK DAN NOMOR
PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK (NS)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI MUFIDATUL AMIN Kp. Pesanggrahan RT. 001/001 Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi	111.2.32.16.0178	Kd.10.16/III/MI/178/2010

**AN. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM**

**Drs. CASMITA, M.Pd
NIP. 196807191994031004**